



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

**PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana, perlu memberikan jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BOMBANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLU terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. Pimpinan BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan Keuangan BLUD serta bertanggungjawab kepada Bupati.
8. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLU.
9. Pejabat Teknis adalah pejabat pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU.
11. Pegawai BLUD adalah Pegawai yang terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana, terdiri atas pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai maupun pegawai yang berasal dari profesional lainnya.
12. Pendapatan BLUD adalah Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
13. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana fasilitas RSUD dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, penunjang

medis dan non medis, rehabilitasi medis serta pelayanan non medis dengan memperhitungkan biaya investasi.

14. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Pelaksana Pelayanan dan Pendukung Pelayanan di RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau peserta Pendidikan dan penelitian dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, penunjang medis dan non medis, rehabilitasi medis, Asuhan keperawatan/kebidanan, tindakan keperawatan/kebidanan, pelayanan non medis dan/atau pelayanan lainnya.

BAB II PRINSIP DASAR JASA LAYANAN Pasal 2

- (1) Jasa pelayanan diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. Proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia dan/atau layanan BLUD;
 - b. Kesetaraan, yaitu memperhatikan Jasa Pelayanan pada Penyedia Layanan sejenis;
 - c. Kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
 - d. Kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian jasa pelayanan dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

BAB III KOMPONEN JASA PELAYANAN Pasal 3

- (1) Komponen jasa yang tercantum dalam tarif RSUD terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan rumah sakit.
- (2) Jasa sarana rumah sakit terdiri dari pengganti biaya fasilitas, biaya operasional dan biaya tetap RSUD berdasarkan harga satuan.
- (3) Jasa pelayanan terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan, asisten apoteker, radiographer, analis, fisioterapis, nutrisisionis dan jasa tenaga administrasi.
- (4) Jasa Pelayanan yang tercantum didalam komponen tarif bukanlah insentif.
- (5) Selanjutnya jasa medis, jasa keperawatan/sectara, dan jasa administrasi yang tercantum didalam tarif RSUD, disebut sebagai insentif setelah diatur distribusinya dalam Sistem Pembagian Jasa pelayanan.

BAB IV
ALOKASI JASA PELAYANAN
Pasal 4

- (1) Pendapatan Jasa Layanan RSUD dialokasikan untuk jasa pelayanan sampai dengan 45% (empat puluh lima persen) dari total pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 55% (lima puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

BAB V
INDIKATOR JASA PELAYANAN
Pasal 5

- (1) Pembagian jasa layanan dihitung berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. Indeks dasar yaitu indeks kepangkatan dan indeks masa kerja;
 - b. Indeks Pendidikan dan kompetensi;
 - c. Indeks posisi jabatan;
 - d. Masa kerja;
 - e. Indeks resiko;
 - f. Indeks kegawatdaruratan; dan
 - g. Indeks kinerja.
- (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapan jasa pelayanan bagi Pemimpin BLUD mempertimbangkan faktor:
 - a. Ukuran dan jumlah asset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. Pelayanan sejenis;
 - c. Kemampuan pendapatan; dan
 - d. Kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENERIMA JASA LAYANAN
Pasal 6

Penerima Jasa Layanan terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Pejabat Struktural, meliputi:
 1. Kepala Bagian Tata Usaha;
 2. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 3. Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis;
 4. Kepala Seksi Pelayanan Medis;
 5. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan;
 6. Kepala Seksi Penunjang Medis;

7. Kepala Seksi Penunjang Non Medis;
 8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 9. Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset.
- c. Tenaga Kesehatan, Meliputi:
1. Tenaga Medis;
 2. Tenaga Keperawatan;
 3. Tenaga Kebidanan;
 4. Tenaga Kefarmasian
 5. Tenaga Psikolog;
 6. Tenaga Radiografer;
 7. Tenaga Kesehatan Masyarakat;
 8. Tenaga Kesehatan Lingkungan;
 9. Tenaga Analisis;
 10. Tenaga Fisioterapis;
 11. Tenaga Gizi dan Nutritionis;
 12. Tenaga Laboratorium Medis;
 13. Tenaga Profesional Perkam Medis dan Informasi Kesehatan;
 14. Tenaga Penata Anestesi;
 15. Tenaga Elektromedis; dan
 16. Tenaga Terapis Gigi dan Mulut.
- d. Tenaga Teknis Non Kesehatan meliputi:
1. Tenaga Administrasi;
 2. Tenaga Sopir;
 3. Tenaga Pengelola Keuangan;
 4. Tenaga IPSRS;
 5. Tenaga Laundry;
 6. Tenaga Pengkalianan BPJS;
 7. Tenaga CSSD; dan
 8. Tenaga IT.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 58 Tahun 2018 tentang Jasa Pelayanan dan Operasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2018 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 24 Desember 2024
Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN'ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BOMBANA

I. TABEL SKALA FAKTOR PENYESUAIAN ASET (Fpa) DAN SKALA FAKTOR PENYESUAIAN *INCOME* OMSET PENDAPATAN (Fpi)

No	Total Aset (Milyar)	Fpa	Total <i>Income</i> / Omset Milyar	Fpi
1	Sampai dengan Rp. 50 M	0,10	Sampai dengan Rp. 5 M	0,10
2	>Rp 50 M sd. Rp. 100 M	0,20	>Rp 50 M sd. Rp. 10 M	0,20
3	>Rp 100 M sd. Rp. 200 M	0,30	>Rp 100 M sd. Rp. 20 M	0,30
4	>Rp 200 M sd. Rp. 300 M	0,40	>Rp 200 M sd. Rp. 40 M	0,40
5	>Rp 300 M sd. Rp. 400 M	0,50	>Rp 300 M sd. Rp. 80 M	0,50
6	>Rp 400 M sd. Rp. 500 M	0,60	>Rp 400 M sd. Rp. 120 M	0,60
7	>Rp 500 M sd. Rp. 600 M	0,70	>Rp 500 M sd. Rp. 160 M	0,70
8	>Rp 600 M sd. Rp. 700 M	0,80	>Rp 600 M sd. Rp. 200 M	0,80
9	>Rp 700 M sd. Rp. 800 M	0,90	>Rp 700 M sd. Rp. 250 M	0,90
10	Lebih dari Rp. 800 M	1	Lebih dari Rp. 250 M	1

Keterangan :

- Nilai aset, didasarkan pada total nilai aset yang tercantum dalam Neraca Tahun terakhir BLUD.
- Nilai *income/omset*, didasarkan pada realisasi pendapatan BLUD.

II. KRITERIA PENILAIAN DALAM PEMBAGIAN INSENTIF LANGSUNG

a. Indeks Dasar

1) Golongan kepangkatan

No	Tenaga/ Golongan	Indeks
1	Kontrak/ Non ASN	10
2	Juru Tingkat I (I/d)	20
3	Pengatur Muda (II/a)	30
4	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	40
5	Pengatur (II/c)	50
6	Pengatur Tingkat I (II/d)	55
7	Penata Muda (III/a)	65
8	Penata Muda Tingkat I (III/ b)	70
9	Penata (III/c)	75

10	Penata Tingkat I (III/d)	80
11	Pembina (IV/a)	85
12	Pembina Tingkat I (IV/b)	90
13	Pembina Utama Muda (IV/c)	95
14	Pembina Utama Madya (IV/d)	100

2) Masa Kerja

No	WAKTU	Indeks
1	<6 bulan	5
2	6 bulan - 1 tahun	10
3	>1 tahun - 2 tahun	13
4	>2 tahun - 3 tahun	16
5	Dst.....	10
		0

Keterangan : * Setiap penambahan 1 tahun masa kerja maka nilai index bertambah sebesar 3 poin

b. Indeks Pendidikan dan Kompetensi

1) Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Indeks
1	SD Sederajat	5
2	SMP Sederajat	10
3	SMA Sederajat	15
4	D1	20
5	D3	25
6	S1/D4	35
7	S1 Profesi	40
8	Master (S2)	50
9	Spesialis	85
10	Doktor (S3)	100
11	Sub Spesialis	100

2) Kompetensi

No	Hari Pelatihan	Indeks
1	<1 bulan	5
2	1-3 bulan	10
3	>3 bulan	20

c. Indeks Posisi Jabatan

No	Posisi	Indeks
1	Transporter dan Satpam	10
2	Administrasi umum, juru masak, pramusaji, petugas server dan operator SIMRS, administrasi RM, Laundry, dan CSSD, Pelaksana Sanitasi	20

3	Penunjang medis (analisis, teknik elektromedis, fisikawan medis, fungsional, perekam medis, radiographer, fisioterapis, petugas otopsi, nutrisisionis, refraksionis, sanitarian, psikolog, perawat gigi, tenaga kesehatan lain)	30
4	Pelaksana keperawatan, anestesi dan kebidanan, Pelaksana Medis, anggota tim kegiatan	40
5	Kepala Tim dan Penanggungjawab shift dan kegiatan	50
6	Kepala Komite Medik, kepala komite keperawatan, Kepala SPI, Kepala KMKP, Kepala pengendali, Kepala komite PPI, Kepala komite penunjang/kesehatan lain, Kepala komite farmasi dan terapi, Kepala Ruangan, Case Manager, Kepala Instalasi/Kepala Unit	75
7	Kepala Seksi	80
8	Kepala Sub Bagian	80
9	Kepala Bagian	85
10	Kepala Bidang	85
11	Pejabat Keuangan	90
12	Pejabat Teknis	
13	Pemimpin BLUS	100

d. Indeks Resiko

Risiko	Posisi	Indeks
Grade I (Resiko Administrasi)	Staf Admin Perkantoran Non Shift, Staf Admin Umum Perkantoran, Staf Admin Keuangan Non Shift, Petugas Kebersihan dan Petugas Kebun, Security, Fisioterapi, Postir	10
Grade II (Resiko Fisik)	Staf Admin Umum Perkantoran Shift, Staf Keuangan Shift, IPSRS Shift, Gizi, Laundry, Farmasi Shift, Rawat Jalan, CSSD, Radiologo Non Shift,	20

	Pemulasaraan Jenazah, Ambulance, Security, Postir Shift, IPSRS Shift, Generator Oksigen, Struktural, DPJP Rawat Jalan	
Grade III (Resiko Infeksius)	Rawat Inap, Hemodialisa, Laboratorium Shift, Pemulasaraan Jenazah, Sanitasi Lingkungan, IPCN, Laundry, Incenerator, IPAL, DPJP Rawat Inap	30
Grade IV (Resiko Infeksi dan Radiasi)	Kamar Operasi (OK), Kamar Bersalin (VK), IGD, ICU, Rawat Inap Khusus (HCU, ICU, PICU, NICU), Radiologi	40

e. Indeks Kegawatdaruratan

Kelompok	Posisi	Indeks
Grade I (Non Revenue-Non Shift)	Staf Admin Perkantoran Non Shift, Staf Keuangan Non Shift, Petugas Kebersihan, CS, IPSRS Non Shift, Farmasi Non Shift, Fisioterapi, Transporter Non Shift	25
Grade II (Non revenue- Shift dan revenue - Non Shift)	Staf Administrasi Umum Perkantoran Shift, Staf Keuangan Shift, IPSRS Shift, Gizi, Laundry, Farmasi Shift, Rawat Jalan, CSSD, Radiologi Non Shift, Laboratorium Non Shift, Rekam Medis, Pemulasaraan Jenazah, Ambulance Security, Transporter Shift, IPSRS Shift, PABL, Generator Oksigen, Struktural, DPJP Rajal	50
Grade III (Revenue Reguler - Shift)	Rawat Inap Reguler, Radiologi Shift,	75

	Laboratorium Shift, DPJP Rawat Inap	
Grade IV (revenue Khusus - Shift)	Kamar Operasi (OK), Kamar Bersalin (VK), IGD, Rawat Inap Khusus (HCU, ICU, PICU, NICU)	100

f. Indeks Kinerja

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Indeks
1	Pramu Kebersihan/CS/Non PNS	1	15
2	Pengemudi, Petugas Keamanan, Petugas Kamar Gelap, Binatu Rumah Sakit, Pemulasaraan	3	20
3	Pengemudi Ambulance	4	25
4	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi, Pramu Laboratorium, Pemelihara Peralatan, Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, JF Perawat Pemula, JF Asisten Apoteker Pemula, Pengadministrasi Umum, Pengadministrasi Perencanaan dan Program, Pengadministrasi Umum, Pengadministrasi Gedung Farmasi, Pranata Jamuan, Pengadministrasi Sarana dan Prasarana, Teknisi Listrik dan Jaringan, Teknisi Mesin, Teknisi Jaringan Instalasi, Pengadministrasi Keuangan	5	30
5	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana, Analis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan, Bendahara, JF Perawat Mahir, JF Perawat Gigi Mahir, JF Bidan Mahir, JF Asisten Apoteker Mahir, JF Nutrisionis Mahir, JF Asisten Penata Anestesi Mahir, JF Fisioterapis Mahir, JF Radiografer Mahir, JF Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir, JF Teknisi Elektromedis Mahir, JF Sanitarian	7	40

	Mahir, JF Perkam Medis Mahir, Analisis Kesehatan, Analisis Pengelolaan Keuangan, Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan		
6	JF Perawat Ahli Pertama, JF Perawat Gigi Ahli Pertama, JF Bidan Ahli Pertama, JF Apoteker Ahli Pertama, JF Nutrisionis Ahli Pertama, JF Penata Anestesi Ahli Pertama, JF Fisioterapis Ahli Pertama, JF Radiografer Ahli Pertama, Pertama, JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama, JF Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, JF Perkam Medis Ahli Pertama, JF Perawat Penyelia, JF Perawat Gigi Penyelia, JF Bidan Penyelia, JF Asisten Apoteker Penyelia, JF Nutrisionis Penyelia, JF Asisten Penata Anestesi Penyelia, JF Fisioterapis Penyelia, JF Radiografer Penyelia, JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia, JF Teknisi Elektromedis Penyelia, JF Sanitarian Penyelia, JF Perkam Medis Penyelia	8	50
7	Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, JF Dokter Ahli Pertama, JF Dokter Gigi Ahli Pertama, JF Perawat Ahli Muda, JF Perawat Gigi Ahli Muda, JF Bidan Ahli Muda, JF Apoteker Nutrisionis Ahli Muda, JF Penata Ahli Muda, Anestesi Ahli Muda, JF Fisioterapis Ahli Muda, JF Radiografer Ahli Muda, JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda, JF Teknisi Elektromedis Ahli Muda, JF Perkam Medis Ahli Muda	9	60
8	JF Dokter Ahli Muda, JF Dokter Gigi Ahli Muda	10	70
9	Kepala Bagian, Kepala Bidang, JF Perawat Ahli Madya, JF Perawat Gigi Ahli Madya, JF Bidan Ahli Madya, JF Apoteker Ahli Madya, JF Nutrisionis Ahli Madya, JF Penata Anestesi Ahli Madya, JF Fisioterapis Ahli Madya, JF	11	80

	Radiografer Ahli Madya, JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya, JF Teknisi Elektromedis Ahli Madya, JF Perekam Medis Ahli Madya		
10	JF Dokter Ahli Madya, JF Dokter Gigi Ahli Madya	13	90
11	Direktur, JF Dokter Ahli Utama, JF Dokter Gigi Ahli Utama	14	100

III. TEKNIS PERHITUNGAN KEHADIRAN

- Kehadiran setiap kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
- Tertelat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
- Ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja diberikan nilai 1 (satu) poin;
- Ketidakhadiran lebih dari 3 hari maka diberikan nilai 0 (nol) poin;
- Ketidakhadiran, merupakan hasil perkalian antara poin perhari dengan jumlah hari tidak masuk dan keterlambatan hadir atau pulang sebelum waktunya yang tidak ditoleransi;
- Kehadiran = Jumlah hari efektif dalam satu bulan dikurangi jumlah hari ketidakhadiran;
- Poin Variabel Kehadiran = $\frac{\text{Kehadiran}}{\text{Hari Kerja Efektif}} \%$.

Keterangan :

- Indeks Dasar (ID), adalah penilaian golongan kepangkatan dan masa kerja berdasarkan golongan kepangkatan dan masa kerja.
- Indeks Kompetensi (IKom), adalah penilaian yang berkaitan dengan strata pendidikan dan pendidikan profesi.
- Indeks Lama Waktu Pelatihan (IWP), adalah penilaian berdasarkan durasi waktu dalam keikutsertaan pelatihan yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab.
- Indeks Posisi (IP), adalah penilaian yang berkaitan dengan tingkatan atau posisi jabatan yang dimiliki.
- Indeks Risiko (IR), adalah penilaian risiko akibat kerja yang berdampak pada kesehatan, keselamatan dan/atau risiko hukum dan keuangan dalam menjalankan tugasnya.
- Indeks Kegawatdaruratan (IKd), merupakan penilaian beban kerja pegawai yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa pasien baik secara langsung maupun tidak secara langsung atau penyelenggaraan pelayanan.
- Indeks Kinerja (IKj), yang berkaitan dengan kelas jabatan.
- Total Poin Personal (TPP) adalah keseluruhan poin yang diperoleh oleh masing-masing personal, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$TPP = (ID + IKom + IWP + IP + IR + IKd + IKj) \times \text{Indeks Kehadiran}$$

- 9) Jumlah Insentif yang diterima oleh masing-masing pengelola BLUD maupun pegawai BLUD dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IP \text{ (Insentif Personal)} = \frac{\text{Total poin personal}}{\text{Total Poin Seluruh Pegawai}} \times \text{Total insentif}$$

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO